



**PUTUSAN**

**NOMOR 99 PK/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan praperadilan antara:

BUDI WIJAYA, S.E., M.M., bertempat tinggal di Jl. Keutamaan No. 23E, RT/RW. 013/01, Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili di kantor kuasanya, yaitu: 1. C. SANAISSARA HAMAMNUDIN, S.H., 2. ERNA RAHMAWATI, S.H., M.H., 3. NUR BADRIYAH, S.H., 4. FENNY ARSIH P. A., S.H., 5. MARIATI DIAN ATIKA I., S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada ESA LAW OFFICE, berkantor dan beralamat di Gedung Graha S.A. Lt. 5 R. 516, Jalan Raya Gubeng No. 19-21, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. JAWA TIMUR, yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 116, Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pra Per/2012/PN.Sby. dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di bawah ini, Pemohon ingin mempraperadilkan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. DAERAH JAWA TIMUR disingkat KAPOLDA JATIM, selanjutnya disebut Termohon, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani No.116, Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009, Pemohon telah melaporkan Sdri. FENNY YUNITA alias DEMOY alias FEN FEN dengan tuduhan Pasal 372 dan 378 KUHP, sebagaimana dapat dilihat dalam laporan Polisi No.Pol: 382/K/V/2009/POLSEK/TMS (bukti P-1);
3. Bahwa awalnya Pemohon meminta tolong kepada Sdri. FENNY YUNITA untuk menjualkan mobil merk Timor milik Pemohon di daerah Jember, dan untuk keperluan tersebut kemudian Pemohon melalui pegawai Pemohon mengantarkan/menyerahkan mobil tersebut kepad Sdri. FENNY YUNITA beserta surat-surat bukti kepemilikan yakni STNK, BPKB dan Kunci Mobil

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta serepnya; Surat Tanda Terima dari yang bersangkutan tanggal 25 September 2008 (bukti P-2);

4. Bahwa kemudian mobil Timor milik Pemohon telah dijual oleh Sdri. FENNY YUNITA di sebuah dealer di Jember dengan harga sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah);
5. Bahwa dari hasil penjualan mobil Pemohon memperoleh pembayaran berupa Bilyet Giro (BG) senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah), akan tetapi BG tersebut bukan atas nama Sdri. FENNY YUNITA sendiri melainkan atas nama Nijauw Chian Yin yang berdasarkan pengakuan Sdri. FENNY YUNITA (tersangka), BG tersebut atas nama kakak iparnya (kakak kandung suaminya) dengan BG No. 068548 tertanggal 29-11-2008 senilai Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah) dalam Bukti P-3;
6. Bahwa akan tetapi sampai batas waktu yang telah dijanjikan Bilyet Giro yang seharusnya bisa dicairkan tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya: Surat Keterangan Penolakan dari BCA KCU Jl. Gajah Mada Jember tanggal 12 Maret 2009, tanggal 16 Maret 2009 dan tanggal 23 Maret 2009 (bukti P-4 s/d P-6);
7. Bahwa dimohonkan perhatian bahwa bukti P-2 s/d P-6 telah disita oleh Termohon untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 259/Pid.B/2011/PN.Jbr; bukti surat tanda penerimaan tanggal 14 September 2010 (bukti P-7);
8. Bahwa atas laporan Pemohon (bukti P-1) kemudian diketahui berdasarkan hasil perkembangan penyidikan ternyata yang menjadi tersangka utama adalah Sdr. BINTORO JAYADI (suami Sdri. Fenny Yunita), sedangkan Sdri. FENNY YUNITA sebagai terlapor hanya dikenakan tuduhan turut serta berdasarkan Pasal 55 jo. 56 KUHP;
9. Bahwa dimohonkan perhatian Pemohon dalam perkara ini hanya berhubungan dengan Sdri. FENNY YUNITA (terlapor), Pemohon tidak kenal dengan Sdr BINTORO JAYADI, karena selama ini Pemohon berhubungan langsung dengan Sdri. FENNY YUNITA dan yang menerima mobil Pemohon saat tiba di Jember adalah Sdri. FENNY YUNITA bukan Sdr. BINTORO JAYADI;
10. Bahwa laporan polisi bukti P-1 kemudian di split menjadi 2 (dua) berkas, yakni Sdr. BINTORO JAYADI dan Sdri. FENNY YUNITA, namun yang terjadi berkas Sdr. BINTORO JAYADI lah yang lebih dulu diajukan ke persidangan dibawah daftar No. 259/Pid.B/2011/PN.Jr., sementara berkas Sdri. FENNY

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA masih bolak balik dari Termohon ke Kejaksaan kemudian dikembalikan lagi ke penyidik (Termohon) selaku penyidik;

11. Bahwa perkara terdakwa sdr. BINTORO JAYADI telah diputus pada tanggal 16 Oktober 2011, baik terdakwa mau pun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya banding terhadap perkara tersebut; putusan pidana No. 259/Pid.B/2011/PN.Jr. (bukti P-8);
12. Bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa Bintoro Jayadi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, akan tetapi tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana;
13. Bahwa kalau terhadap perkara Terdakwa Sdr. BINTORO JAYADI sudah diproses dan sudah diajukan ke Persidangan sementara perkara Sdri. FENNY YUNITA yang displit dalam laporan polisi yang sama dengan tuduhan sebagai turut serta ex Pasal 55 dan 56 KUHP, tidak juga dilanjutkan dan diajukan ke persidangan;
14. Bahwa kuasa hukum Pemohon tidak kenal lelah selalu menanyakan perkembangan perkara tersebut, akan tetapi secara mengejutkan Pemohon mendapat surat dari Termohon pada tanggal 2 Juli 2012, yang isinya Termohon menghentikan penyidikan dengan dasar/alasan bahwa berkas tersebut berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi unsur kesengajaan dan berkas di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti: Surat termohon No. B/759/SP2HP/4/VII/2012 Ditreskrimun tanggal 2 Juli 2012 (bukti P-9);
15. Bahwa Pemohon jelas sangat dirugikan dengan adanya SP2HP (bukti P-9), yang menghentikan proses penyidikan terhadap perkara atas nama terlapor Sdri. FENNY YUNITA alias Demoy alias Fen Fen, mengingat alasan yang dikemukakan tidak rasional, dalam berkas perkara Sdr. BINTORO JAYADI sekalipun bisa diketahui bahwa justru Sdri. FENNY YUNITA lah yang sebenarnya terlapor/pelaku utama, hal tersebut dapat dilihat dari daftar barang bukti dimana terdapat tanda terima dari Sdri. FENNY YUNITA telah menerima, STNK, BPKB dan kunci mobil beserta kunci serep (vide bukti P-2);

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa bahkan sebelumnya berkas perkara penyidikan atas nama terlapor Sdri. FENNY YUNITA telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 12 Juni 2012 dan sudah pemeriksaan ahli yakni H. Haryono Mintaroem (bukti P-10);
17. Bahwa Pemohon sangat dirugikan atas tindakan Termohon yang menghentikan proses penyidikan terhadap perkara atas nama Terlapor Sdri. FENNY YUNITA, mengingat semua barang bukti yang terkait atas laporan Pemohon telah diserahkan semua kepada Termohon selaku Penyidik (vide Bukti P-2 s/d P-6);
18. Bahwa oleh karena itu penghentian terhadap diri terlapor Sdri. FENNY YUNITA tidak sah, sesuai Pasal 77 (a) KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 huruf (b);

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-4 No. B/759/SP2HP-4/VII/2012 tidak sah;
2. Menyatakan dan memerintahkan kepada Termohon untuk meneruskan proses penyidikan terhadap Terlapor Sdri. FENNY YUNITA Alias Demoy Alias Fen Fen;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon;

ATAU:

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pra-Per/2012/PN.Surabaya, tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Pemohon Pra Peradilan;
- Menyatakan SP3 (surat Penghentian Penyidikan) Nomor B/759/SP2HP-4/VII/2012/Ditreskrim yang dikeluarkan oleh Termohon adalah sah;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.PK.2013/PN.Sby., jo. Nomor 21/Pra.Per/2012/PN.Surabaya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 April 2013 dari Pemohon Peninjauan Kembali yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Januari 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, karena berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, perkara Praperadilan tidak memenuhi syarat untuk diperiksa di tingkat kasasi, sehingga terhadap putusan Praperadilan tersebut tidak dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: BUDI WIJAYA, S.E., M.M. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,  
S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 99 PK/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)